



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. 7304080605750001, tanggal lahir 01 Mei 1975/ umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK. 7304086812800001, tanggal lahir 28 Desember 1980/ umur 40, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor : 316/Pdt.P/2021/PA.Jnp, tanggal 01 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 November 1995, di KABUPATEN JENEPONTO, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tuman yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama H. Suddini dengan maskawin berupa sawah 1 petak, Lokasi di Desa Mangepong, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dangko dan Rasang;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak:

4.1. xxxxxxxx;

4.2. xxxxxxxx;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk keperluan lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Jeneponto, akan tetapi Para Pemohon termasuk warga tidak mampu tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 27/SKTM/DBL/2021, tanggal 25 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga Pemohon bermohon agar diberikan izin mendapat layanan pembebasan biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 1995, di KABUPATEN JENEPONTO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berperacara secara cuma-cuma (prodeo), Ketua Pengadilan Agama Jeneponto telah mengeluarkan Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Jnp tanggal 01 Desember 2021, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperacara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibeban kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan penetapan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304080605750001, Tanggal 08 Februari 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304086812800001, Tanggal 08 Februari 2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7304082612060043 tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3.

Bahwa disamping itu pengadilan juga telah mendengar saksi Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Palambuta, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Para Pemohon, karena saksi hadir dalam akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 03 November 1995 di KABUPATEN JENEPONTO;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tuman, adapun yang mengakadkan Imam Desa bernama H. Suddini;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Dangko dan Rasang;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah satu petak di Desa Mangepong, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Desa tersebut mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan administratif lainnya;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 November 1995 di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Turatea, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Tuman ayah kandung Pemohon II, adapun yang mengakadkan H. Suddini selaku Imam Desa, setelah ada penyerahan dari wali;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Dangko dan Rasang;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah satu petak di Desa Mangepong, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Desa tersebut mengucapkan ijab kabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan administratif lainnya.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara/BW, sehingga terbukti Para Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan kartu keluarga yang menerangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai Pasal 1868 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk menerbitkan akta nikah dan untuk keperluan administratif lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 November 1995 di KABUPATEN JENEPONTO;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuman, dengan saksi nikah Dangko dan Rasang, adapun maharnya berupa tanah satu petak di Desa Mangepong, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
3. Bahwa, ketika ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Desa bernama H. Suddini setelah ada penyerahan (taukil) dari wali nikah bernama Tuman;
4. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai atau pun murtad;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah untuk menerbitkan akta nikah dan untuk keperluan administratif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, mempelai yang menikah adalah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Tuman, yakni ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, ketika akad nikah yang bertindak sebagai saksi adalah Dangko dan Rasang;
- Bahwa, ketika akad nikah dilakukan ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Desa setelah mendapatkan mandat (taukil) dari wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah mempunyai dua orang anak, dan Para Pemohon juga tetap beragama Islam, maka sebagai kemaslahatan perlu mempunyai buku nikah sebagai dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah adalah untuk kepastian hukum untuk menerbitkan akta nikah dan keperluan administratif lainnya, merupakan tujuan yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, nyata-nyata tidak terdapat penyelundupan hukum yang dilarang oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 1995, yakni perkawinan Para Pemohon dilakukan tidak ada halangan untuk disahkan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Majelis hakim perlu menambahkan amar dalam penetapan ini yakni diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal yakni pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Jnp tanggal 01 Desember 2021 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Pemohon telah diberikan layanan tersebut, dengan demikian Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jeneponto tahun 2021;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 1995 di KABUPATEN JENEPONTO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara dan biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2021).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota

Taufiqurrahman, S.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

Ardhayani Arja, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11